



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**
Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN BIDANG TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 terlaksana secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan penempatan bidang tugas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penempatan Bidang Tugas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENEMPATAN BIDANG TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penempatan Bidang Tugas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZY MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENEMPATAN BIDANG TUGAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

PPENEMPATAN BIDANG TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
I.	SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM	
	OKTADONIS, S.Pd, M.IP NIP. 19761015 200502 1 005	SEKRETARIS
II.	SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	
1.	ZENLI ISWANDI, S.IP NIP. 19780101 200912 1 002	KASUBAG
2.	EDO SEPTIADI, S.Sos NIP. 19880915 202012 1 008	STAF
3.	RAHMAT HIDAYAT NIP. -	PPNPN
4.	SRI HARIATI NIP. -	PPNPN
III.	SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	
1.	FERY APRINAL, SH. M.Si NIP. 19870414 201012 1 007	KASUBAG
2.	NURMAULINDA, S.IP NIP. 19821229 201012 2 004	STAF
3.	NIDA UL HAQ, SH NIP.19970402 202012 2 016	STAF
4.	MISRA HAYATI NIP. 19820404 200811 2 001	STAF
5.	WAHYU EKA PUTRA NIP. 19841002 200910 1 001	STAF
6.	IRSON RUSLI NIP. 19730728 201407 1 001	STAF
7.	YELNA LESTARI, S.Pd NIP. -	PPNPN
8.	MEIRINA WINANDA, SE NIP. -	PPNPN

9.	SUDARMAN NIP. -	PPNPN
10.	DENI SUHARDI, SE NIP. -	SATUAN PENGAMANAN
11.	HARYADI SANDRA, A.Md NIP. -	SATUAN PENGAMANAN
12.	M. ALI NIP. -	SATUAN PENGAMANAN
13.	FEBRI YOGI NIP. -	PPNPN
IV.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
1.	DEFRIZAL, S.Kom NIP. 19810113 201012 1 002	KASUBAG
2.	M. ALI NIP. 19730115 199403 1 002	STAF
3.	MUTIARA NUARY ANHAS NIP. 19920131 201903 0 004	STAF
4.	YOGI HERMANTO, A.Md NIP. -	PPNPN
5.	APRIYAN AZRA NIP. -	PPNPN
V.	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	
1.	WELZI MARTSON, SH NIP. 19830327 200912 1 006	KASUBAG
2.	ROSI EMIYARTI, S.Sos NIP. 19750516 200701 2 002	STAF
3.	FAIZAL IMAM DHARMAWAN, SH NIP. 19950105 202012 1 007	STAF
4.	JUHERDI AMRIL NIP. 19830616 200910 1 001	STAF

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON